



PUTUSAN

NOMOR 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Dr.
Soepomo, S.H., Nomor 10, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., M.A.,
Jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian ESDM RI dan kawan-kawan, beralamat
di Jakarta, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
299.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 11 Agustus 2023, disebut
sebagai **Pembanding/semula Tergugat II;**

Lawan

PT. PELASAKTI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan
dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29 tanggal
11 November 1996 oleh Notaris Sri Hartini Widjaya, S.H.,
Notaris di Ujung Pandang dan pengesahan Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor C2-1823 HT.01.01. Th.98 tanggal 18 Maret
1998, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham PT. Pelasakti Nomor 8 tanggal 18
April 2022 dibuat Notaris Lasmiati Sadikin, S.H., M.Kn., di
Kabupaten Bogor dan dicatat dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0011126, dalam hal ini
diwakili oleh Syarifuddin, Direktur, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya III Komp

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kes Blok A, RT/RW.001/001, Kelurahan Bangkalan, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili Elektronik syarifuddinthyssen1964@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Ariyanto Bandu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ariyanto, S.H. dan Rekan, beralamat Kota Palu, domisili elektronik ariyantobandu898@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SKK-A&R/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Adiman, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Palu, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/07.23/BID.V/DPMPTSP, tanggal 8 Agustus 2023, disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat I**;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 78/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/254/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 01 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/254/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 01 April 2011, kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1 Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/254/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 01 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 3.2 Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/254/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 01 April 2011, kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh rupiah);

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 78/G/TF/2023/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 78/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai batas yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 78/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember 2023;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 78/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 21 Desember 2023, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 78/G/TF/3023/PTUN.PL tanggal 15 Desember 2023 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, terhadap eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan, yang inti pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan bukti T.I-1, T.I-2, T.II-3, faktanya IUP Operasi Produksi Penggugat pada tanggal 12 April 2016 tidak tercantum penyerahan dokumen kegiatan rekonsiliasi IUP oleh Pemda Kabupaten Banggai dengan Pemda Provinsi Sulteng dan pemerintah pusat, maka bukan menjadi ukuran penilaian Tergugat I terhadap *legal standing* Penggugat karena tindakan penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan dan rekonsiliasi data IUP merupakan tindakan internal di lingkungan pemerintahan, sehingga Penggugat harus dilindungi haknya, tidak boleh dikurangi tanpa dasar hukum, juga Penggugat tidak diberitahu terkait penyerahan/pelimpahan dokumen tersebut, dimana menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah menginventarisir, mengarsipkan seluruh izin pertambangan yang dahulu diberikan, serta IUP Operasi Produksi Penggugat masih berlaku, tidak pernah dicabut atau dibatalkan. Oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan akibat tindakan Tergugat I tidak melakukan tindakan (*omission*) menyerahkan dokumen IUP PT. Pelasakti kepada Dirjen Minerba dan Tergugat II tidak memproses pendaftaran IUP dalam Sistem MODI;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pertimbangan hukum eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan tersebut, setelah mempelajari fakta-fakta hukum di persidangan menurut pendapat pengadilan tingkat banding tidak tepat karena penilaian terhadap alat buktinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan atau kepentingan merupakan syarat esensial untuk

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



menilai dapat atau tidaknya Terbanding menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium ada kepentingan, maka baru ada gugatan (*point d'interet point d'action*), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan dasar kepentingan diajukannya gugatan karena Terbanding selaku pemegang IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/254/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti tanggal 1 April 2011 (bukti P-16);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam eksepsinya membantah izin yang menjadi dasar kepentingan gugatan, dengan mendalilkan izin Turut Terbanding dimaksud tidak terlampir dalam Berita Acara Nomor 541/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016 dikuatkan bukti T.1-1;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16, pemberian izin kepada Terbanding disertai berbagai kewajiban/persyaratan, untuk melaksanakan aktivitas kegiatan usaha, pembayaran perpajakan dan iuran serta membuat laporan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam batas waktu 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan tanggal 1 April 2011, namun dari persidangan *a quo* tidak terdapat alat bukti Terbanding memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas kegiatan usaha, pembayaran perpajakan dan iuran serta membuat laporan, dengan demikian karena Terbanding tidak memenuhi kewajiban, maka secara hukum tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menggunakan IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/254/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti tanggal 1 April 2011 sebagai dasar kepentingan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Penggugat, karena izin dimaksud telah gugur demi hukum (*ex lege*), sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar kepentingan Terbanding dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-1 dan P-16 diatas, terbukti fakta hukum bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004, karenanya Terbanding tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya eksepsi yang diajukan Turut Terbanding tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



78/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 15 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh, H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan H. Andri Mosepa, S.H., M.H. dan Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Abdul Rais, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Meterai/TTD

H. Andri Mosepa, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

TTD

Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

H. Abdul Rais, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) | |

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 21/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)